



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jakarta, 31 Oktober 2019

Kepada
Yth. Para Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Lingkungan Kantor Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 62 /SE/2019

TENTANG

LARANGAN PARKIR KENDARAAN PRIBADI DI LINGKUNGAN KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DI LUAR JAM KERJA

Sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan khususnya yang berkaitan dengan penataan parkir kendaraan pribadi, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membawa/menggunakan kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua agar tidak memarkir kendaraan di lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan di luar jam kerja yang telah ditentukan.
2. Bahwa Pimpinan SKPD/UKPD untuk dapat mengingatkan ASN pada unitnya agar tidak memarkir kendaraan roda empat dan roda dua di lingkungan dan area parkir Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Bahwa untuk menghindari bahaya dampak emisi gas buang dan untuk mengurangi polutan udara di area parkir, para ASN untuk tidak menghidupkan mesin kendaraan/stationer saat kendaraan telah terparkir.
4. Bahwa untuk memastikan kepatuhan atas ketentuan point (1) satu di atas, maka akan dilakukan monitoring dan pengawasan secara periodik, dan apabila masih ditemukan pelanggaran maka akan diberikan teguran pada Pimpinan SKPD/UKPD.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,

H. Marullah Matali, Lc., M.Ag
NIP. 196511271996031003

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Asisten Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan